



**UNTAET**

UNTAET/REG/2001/24  
5 September 2001

---

**REGULASI NO. 2001/24**

**TENTANG PENDIRIAN DINAS BANTUAN HUKUM  
DI TIMOR LOROSAE**

Wakil khusus Sekretaris-Jenderal (Selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikat Bangsa-Bangsa 1338 (2001) tanggal 31 Januari 2001,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikat Bangsa-Bangsa No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Menimbang kewajiban Pemerintahan Transisi untuk menjamin adanya bantuan hukum untuk barang siapa yang tidak mampu bayar,

Setelah konsultasi bersama Dewan Nasional,

Dengan maksud mendirikan Dinas bantuan hukum di Timor Lorosae serta menyusun dan mengatur kegiatan Pelayanan itu,

Mengumumkan sebagai berikut :

**Bagian 1**  
**Definisi**

Untuk tujuan Regulasi ini, kata dan istilah yang berikut mempunyai arti sebagai berikut:

- (a) "*Pejabat Kabinet atau Anggota Kabinet untuk Kehakiman*" berarti pejabat dari Kabinet Pemerintahan Transisi yang diangkat berdasarkan Regulasi UNTAET No.2000/23 yang bertanggung jawab atas Kehakiman.
- (b) "*Penyidikan pidana*" berarti hal apapun yang disidiki oleh Polisi;

- (c) "*Proses peradilan pidana*" berarti:
- (i) pemeriksaan dihadapan Hakim Investigasi atau Pengadilan untuk menangani seseorang yang didakwa melakukan pelanggaran atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman; atau
  - (ii) proses peradilan banding; atau
  - (iii) proses peradilan yang dikenakan seseorang yang melanggar atau dituduh melanggar tata tertib pengadilan pada saat dihadapan pengadilan;
- (d) "*Direktur*" berarti Kepala *Dinas bantuan hukum*, diangkat sesuai dengan Bagian 4;
- (e) "*Dinas bantuan hukum*" atau "*Pelayanan*" berarti Pelayanan yang didirikan oleh Regulasi ini.
- (f) "*Pejabat Ketua*" berarti pejabat yang bertanggung jawab dalam Kantor Bantuan Hukum untuk menetapkan apakah seseorang ada dalam keadaan perlu berdasarkan Bagian 25.2 Regulasi ini.
- (g) "*Paralegal*" berarti orang yang bukan pengacara yang diangkat pada Pelayanan untuk tujuan memberikan penasihat dan bantuan hukum, selain daripada mendampingi klien di pengadilan.

### Bagian 3 Pendirian Pelayanan

- 2.1 Dengan ini didirikan *Dinas bantuan hukum* di Timor Lorosae.
- 2.2 *Pelayanan* terdiri dari Kantor Bantuan Hukum yang dibentuk di berbagai Distrik di Timor Lorosae dan Pembela Umum yang diangkat padanya sesuai dengan Regulasi ini.

### Bagian 2 Badan Pemerintahan

- 3.1 *Pelayanan* adalah badan independen yang didirikan oleh undang-undang.
- 3.2 Komisi bertanggung jawab untuk administrasinya Regulasi ini serta hal-hal kebijakan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas *Pelayanan* secara efektif, dan Anggota Kabinet untuk Kehakiman bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Regulasi ini secara efektif.

### Bagian 4

### Susunan Pelayanan

*Pelayanan* dikepalai oleh seorang *Direktur* yang diangkat oleh Komisi dengan konsultasi bersama *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*.

- 4.2 *Direktur* adalah putra daerah Timor Lorosae yang berpengalaman dalam bidang hukum dan bidang manajemen.
- 4.3 *Direktur* melapor dan bertanggung jawab kepada Komisi.
- 4.4 *Direktur* dibantu oleh *Direktur Muda* yang diangkat oleh Komisi.

### Bagian 5 Pendanaan

- 5.1 *Dinas bantuan hukum* mendapatkan dana melalui alokasi dari anggaran belanja ETTA dan sumbangan lain yang disediakan pada Dana Bantuan Hukum yang dibentuk berdasarkan Bagian 5.3.
- 5.2 *Dinas bantuan hukum* juga dapat menerima uang dari donor-donor dengan maksud menyediakan bantuan hukum.
- 5.3 Dengan ini didirikan Dana Bantuan Hukum ke mana disetor semua sumbangan.
- 5.4 *Direktur* bertanggung jawab untuk mengelola dana sesuai dengan garis pedoman umum untuk administrasi anggaran belanja sebagaimana diatur dalam Regulasi tentang Pengelolaan Anggaran Belanja dan Keuangan.

### Bagian 6 Tujuan dan maksud

Tujuan *Pelayanan* termasuk:

- (a) menjamin bahwa seseorang yang terlibat dalam *penyidikan pidana* atau *proses peradilan pidana* yang berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan Regulasi ini dapat memperoleh nasihat, bantuan dan apabila layak pendampingan hukum sebagaimana perlu demi kepentingan keadilan;
- (b) menjamin bahwa pihak yang berperkara yang berhak memperoleh bantuan hukum di bawah Regulasi ini dapat mengakses bantuan hukum tersebut;
- (c) mengakui orang atau organisasi agar dapat menyediakan atas nama *Dinas bantuan hukum* yang ahli dengan gratis atau bantuan hukum yang ahli yang dibiayai oleh *Pelayanan* untuk kasus tertentu atau selama masa tertentu; dan

- (d) mengadakan acara untuk pendidikan legal yang dibuat dengan maksud meningkatkan kesadaran dan pengertian yang lebih luas mengenai sistem hukum dalam masyarakat;

### Bagian 7 Pendirian dan Susunan Komisi

- 7.1 Dengan ini didirikan Komisi Bantuan Hukum di Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Komisi) yang mengatur *Pelayanan*.
- 7.2 Komisi terdiri dari lima orang yang berkelakuan baik dan mempunyai kualifikasi pendidikan yang layak, dengan paling sedikit dua orang wanita di antaranya.
- 7.3 Administrator Transisi mengangkat anggota Komisi dengan masa jabatan selama satu tahun yang dapat diperbaharui apabila dianggap perlu oleh Administrator Transisi, asal anggota-anggota yang diangkat pada tahap awal masing-masing dapat menjabat selama berbagai masa yang tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak lebih dari dua tahun.
- 7.4 Anggota Komisi berhak mendapat upah dan tunjangan sebagaimana ditentukan oleh Administrator Transisi.
- 7.5 Anggota Komisi memilih Ketua dan Wakil Ketua di antara dirinya sendiri dalam rapat pertama Komisi.
- 7.6 Komisi mengadakan rapat paling tidak sekali sebulan.
- 7.7 Kuorum Komisi terdiri dari empat anggota, dengan syarat bahwa Komisi tidak dapat mengadakan rapat tanpa kehadirannya Ketua atau Wakil Ketua.
- 7.8 Keputusan Komisi dicapai melalui suara mayoritas. Ketua, atau Wakil Ketua apabila mengetuai rapat yang bersangkutan, berhak memberi suara yang menentukan.
- 7.9 Pada setiap rapat Komisi, Ketua memastikan bahwa risalah dari rapat dicatat.

### Bagian 8 Fungsi Komisi

Komisi mempunyai tanggung jawab untuk:

- (a) memastikan pelaksanaan Regulasi ini yang layak dan efektif;

- (b) mengawasi tindakan dan kelakuan Pembela Umum dan mengambil tindakan disipliner yang layak;
- (c) pengangkatannya orang yang pantas dan berkualifikasi sebagai Pembela Umum dan untuk memberhentikan jasa Pembela Umum sesuai dengan ketentuan Regulasi ini;
- (d) menyediakan pembinaan kebijakan pada *Pelayanan* dengan berkonsultasi bersama dengan *Anggota Kabinet untuk Kehakiman dan Direktur*;
- (e) mendapatkan dana untuk pelaksanaan tugas *Pelayanan* dengan efektif dan mengawasi administrasinya Dana Bantuan Hukum;
- (f) menyediakan laporan tiga bulanan kepada *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* mengenai baik/buruknya pelaksanaan tugas *Pelayanan* termasuk keadaan keuangan *Pelayanan*.
- (g) menyediakan latihan hukum yang berguna dan sertifikasi dengan tujuan mengangkat Paralegal (pembantu pengacara) pada *Pelayanan*.

#### Bagian 9

#### Sumpah atau Pernyataan Khidmat

- 9.1 Pada saat pengangkatannya, anggota Komisi wajib, dihadapan Administrator Transisi atau seseorang yang diutuskan olehnya, mengambil sumpah atau pernyataan khidmat sebagai berikut:
- "Saya bersumpah (menyatakan dengan khidmat) bahwa dalam melaksanakan fungsi- fungsi yang dipercayakan kepada saya sebagai anggota Komisi Bantuan Hukum, saya akan melaksanakan tugas-tugas saya secara mandiri dan dengan sifat tidak memihak. Saya akan bertindak, pada setiap saat, sesuai dengan martabat yang diharuskan oleh jabatan ini. Dalam melaksanakan fungsi saya, saya akan bertindak sesuai dengan perundang-undangan, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul sosial atau bangsa, hubungan dengan minoritas nasional, harta milik, kelahiran atau status lain."
- 9.2 Pada saat mengambil sumpah atau pernyataan khidmat sebagaimana dimaksud dalam Bagian 9.1, setiap anggota Komisi Bantuan Hukum menandatangani selemba sumpah atau pernyataan khidmat tersebut untuk disimpan oleh Administrator Transisi.

#### Bagian 10

#### Pemberhentian Anggota Komisi

- 10.1 Administrator Transisi dapat memberhentikan dari jabatannya anggota Komisi siapapun atas alasan kurang mampu, kekurangan fisik atau mental yang cukup berat sehingga mempengaruhi hasil kerja anggota yang bersangkutan, atau karena pelanggaran prinsip-prinsip yang terkandung dalam sumpah atau pernyataan khidmat tersebut.
- 10.2 Administrator Transisi dapat mengangkat pengganti untuk seorang anggota Komisi siapapun yang berhenti sebagai anggota atas alasan almarhum, mundur diri, pemberhentian atau berakhirnya masa jabatannya.

Bagian 11  
Peraturan Tatacara

Komisi menetapkan peraturan tatacaranya sendiri.

Bagian 12  
Jurisdiksi

*Direktur*, Direktur Muda, dan Pembela Umum mempunyai kompetensi untuk berperan sebagai penasihat hukum di setiap pengadilan di Timor Lorosae.

Bagian 13  
Kantor Bantuan Hukum

Didirikan Kantor Bantuan Hukum di Timor Lorosae sebagai berikut:

- (a) kantor *Direktur*, yang merupakan kantor pusat *Pelayanan* dengan tempat kedudukannya di Dili; dan
- (b) kantor-kantor Bantuan Hukum Distrik yang wilayah jurisdiksinya sejajar dengan Pengadilan Distrik sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan, dan Kantor Bantuan Hukum lain di tempat lain sebagaimana ditetapkan oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman* setelah berkonsultasi bersama *Direktur*.

Bagian 14  
Pengangkatan dan Syarat-syarat Jabatan

- 14.1 Komisi mengangkat:
  - (a) Pembela Umum, baik warga Timor Lorosae maupun orang internasional, dengan menginget rekomendasi yang diberikan oleh *Direktur*

- (b) *Paralegal* yang warga Timor Lorosae.
- 14.2 Pembela Umum Timor Lorosae dan *Paralegal* yang diangkat sesuai dengan Bagian ini wajib berjasa untuk masa percobaan selama satu tahun.
- 14.3 Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 14.2 di atas, Komisi secara terus-menerus mengawasi baik buruknya pelaksanaan tugas setiap Pembela Umum dan *Paralegal* termasuk tetapi tidak terbatas pada, tingkah laku profesional, integritas, pengabdian kepada pekerjaannya, keserasiannya dengan posisi Pembela Umum, etika kerja, kejujuran profesional, dan bagaimana menjawab tantangan latihan.
- 14.4 Pada berakhirnya masa percobaan Komisi dapat, apabila puas berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Pembela Umum atau *Paralegal*, menegaskan pengangkatannya Pembela Umum atau *Paralegal* yang bersangkutan, atau apabila kurang puas, memberhentikan jasa Pembela Umum atau *Paralegal* tersebut.
- 14.5 Pembela Umum yang pengangkatannya ditegaskan oleh Komisi terus memangku jabatan asal memenuhi sepenuhnya ketentuan Regulasi ini dan ketentuan Regulasi lain yang berkaitan dengan praktek hukum, skedul yang terlampir pada Regulasi tersebut, dan melaksanakan kerjanya dengan tekun sesuai dengan fungsi Pembela Umum, serta wajib pensiun waktu mencapai umur enam puluh lima tahun.
- 14.6 Setiap Pembela Umum dan *Paralegal* terikat oleh Kode Etik yang disediakan dalam Skedul yang terlampir pada Regulasi ini dan gagalannya memenuhi ketentuan apapun di dalamnya dianggap alasan cukup berat untuk pemberhentiannya dari *Pelayanan* atau tindakan disipliner layak yang lain.

### Bagian 15 Kualifikasi untuk Pengangkatan

- 15.1 Kualifikasi minimum untuk diangkat sebagai Pembela Umum adalah:
- (a) untuk putra daerah Timor Lorosae, Sarjana Hukum;
  - (b) untuk orang internasional, kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja sebagai pengacara di dalam negara manapun, sertifikasi yang berlaku untuk diizinkan bekerja sebagai pengacara dalam negara tersebut dan paling sedikit tiga tahun pengalaman kerja mendampingi klien dihadapan pengadilan.
- 15.2 Kualifikasi minimum untuk diangkat sebagai *Paralegal* adalah:
- (a) harus putra daerah Timor Lorosae
  - (b) mempunyai ijazah SMA

- (c) disertifikasi telah menyelesaikan dengan baik kursus latihan legal praktis yang disediakan oleh Pelayanan.
- 15.3 Komisi wajib memastikan bahwa kualifikasi pemohon pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 15.1 dan 15.2 telah dibenarkan sebelum dilakukan pengangkatannya.

#### Bagian 16 Pengangkatan Sebelumnya

Pembela Umum yang diangkat sebelum pemberlakuan Regulasi ini dianggap telah diangkat sesuai dengan ketentuan Regulasi ini dan berhak menjabat dan mendapatkan keuntungan, privilese dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Regulasi ini.

#### Bagian 17 Upah

- 17.1 Pembela Umum Timor Lorosae mendapat upah sesuai dengan skema yang akan diuraikan oleh Pelayanan Umum (*Civil Service*) dan Pelayanan Pekerjaan Umum (*Public Employment Service*) dan disahkan oleh Administrator Transisi.
- 17.2 Upah Pembela Umum Timor Lorosae tidak diubah sampai merugikannya dan tidak tunduk pada pengurangan apapun selain daripada pajak dan retribusi umum yang dikenakan kepada semua orang.

#### Bagian 18 Privilese

Pembela Umum tidak bertanggung jawab secara pidana ataupun perdata atas tindakan atau kelalaian apapun yang dilakukan dengan itikad baik dalam melaksanakan fungsi Pembela Umum.

#### Bagian 19 Fungsi Direktur

- 19.1 *Direktur* melakukan fungsi sebagai berikut:
- (a) memastikan bahwa orang-orang yang dikenakan dengan *penyidikan pidana* atau *proses peradilan pidana* dan berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan Regulasi ini diberikan bantuan hukum tersebut;

- (b) memastikan bahwa seseorang yang terlibat dalam perkara pengadilan dan berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan ketentuan Peraturan ini dapat mengakses bantuan hukum tersebut apabila perlu;
- (c) mengarahkan dan mengawasi tugas Direktur Muda dan apabila layak, pekerjaan *Pelayanan* dan semua personilnya;
- (d) memperkembangkan program-program sebagaimana perlu untuk mencapai tujuan Peraturan ini;
- (e) bekerja sama dengan orang dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik yang lokal maupun yang internasional, yang mungkin menawarkan untuk memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang perlu atas nama *Pelayanan*, apabila dalam keadaan yang bersangkutan *Pelayanan* tidak mampu menyediakan bantuan hukum yang diperlukan;
- (f) membentuk rangka untuk pengesahannya orang dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta orang sebagaimana dimaksud dalam Bagian 19.1(e) supaya dapat menghadap pengadilan sebagai penasihat hukum dalam perkara tertentu, golongan perkara tertentu atau selama jangka waktu tertentu.
- (g) apabila diharuskan oleh keadaan dan kepentingan keadilan, mempekerjakan pengacara swasta untuk menyediakan bantuan hukum kepada orang yang perlu bantuan hukum;
- (h) memastikan bahwa bantuan hukum yang disediakan oleh *Pelayanan* atau seseorang atau badan lain atas nama *Pelayanan* mencapai standar yang perlu;
- (i) memelihara daftar pengacara yang mungkin bersedia memberikan layanan bantuan hukum atas nama *Pelayanan*;
- (j) menetapkan prosedur yang dapat diperlukan untuk pengembalian biaya dinas bantuan hukum yang disediakan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan tersebut;
- (k) mendirikan mekanisme untuk memastikan bahwa Pembela Umum bersedia untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana dan apabila perlu;
- (l) mengelola Dana Bantuan Hukum dan memelihara pembukuan Dana dan dana lain yang mungkin dialokasikan pada *Pelayanan* melalui Anggaran Belanja ETTA;
- (m) mengajukan laporan tiga bulanan kepada Komisi dan Anggota Kabinet untuk Kehakiman;
- (n) mengajukan kepada Komisi laporan tiga bulanan mengenai pelaksanaan ketentuan Peraturan ini; dan

- (o) dari waktu ke waktu menentukan kategori atau jenis kasus pidana dan perdata berkaitan dengan dinas bantuan hukum mana yang perlu disediakan.

#### Bagian 20 Pembela Umum Distrik

- 20.1 Masing-masing Kantor Bantuan Hukum Distrik yang dibentuk berdasarkan Bagian 13 dikepalai oleh Pembela Umum dan terdiri dari Pembela Umum yang ditugaskan pada Kantor yang bersangkutan.
- 20.2 Kantor Bantuan Hukum Distrik disediakan dengan staf sebagaimana perlu untuk melakukan fungsi kantor secara efektif.
- 20.3 Pembela Umum Distrik memastikan bahwa orang-orang yang jatuh ke dalam yurisdiksinya yang perlu bantuan hukum dan berhak mendapatkannya dapat mengakses bantuan tersebut.
- 20.4 Pembela Umum Distrik memastikan bahwa program-program yang dapat dilaksanakan oleh *Direktur* dilakukan dalam masing-masing wilayah yurisdiksi mereka.

#### Bagian 21 Praktek Antara Distrik

- 21.1 Apabila seorang Pembela Umum diberitahukan tentang kasus yang tidak jatuh ke dalam wilayah yurisdiksi Kantor Pembela Umum di mana Pembela Umum tersebut ditugaskan, Pembela Umum itu, dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan, memberikan bantuan hukum kepada orang tersebut dan sesegera mungkin menyerahkan kasusnya kepada Kantor Pembela Umum yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut.
- 21.2 Apabila kasus diserahkan oleh Pembela Umum kepada Pembela Umum lain sesuai dengan Bagian 21.1, Pembela Umum yang menyerahkan kasusnya wajib memberikan semua keterangan dan dokumentasi yang dia punyai kepada Pembela Umum lain itu.

#### Bagian 22 Penunjukan Pembela Umum oleh Polisi atau Hakim Investigasi

- 22.1 Dalam *penyidikan pidana* di mana tersangka telah ditangkap, Polisi atau Hakim Investigasi wajib, sesuai dengan ketentuan dalam Bagian 6.2 Regulasi UNTAET

No.2000/30, bertanya kepada tersangka apakah ingin disediakan dengan penasihat hukum dan apakah mampu menangani biaya pelayanan itu.

- 22.2 Apabila tersangka menyatakan tidak mampu menangani biaya penasihat hukum, polisi atau Hakim Investigasi, sesuai dengan keadaan, wajib menghubungi Kantor Bantuan Hukum yang relevan dan meminta disediakan seorang Pembela Hukum untuk tersangka.
- 22.3 Apabila tersangka tidak ingin diberikan bantuan hukum, tersangka wajib menandatangani pernyataan tertulis yang melepaskan haknya untuk diberikan bantuan hukum setelah diberitahukan tentang haknya sebagaimana diuraikan dalam Bagian 6 Regulasi UNTAET No.2000/30 atau perundang-undangan lain.
- 22.4 Pelepasannya hak untuk mendapat bantuan hukum di bawah Bagian 22.3 tidak mempengaruhi hak untuk mendapat bantuan hukum di kemudian hari apabila diminta oleh tersangka.

### Bagian 23

#### Penunjukan Pembela Umum oleh Pengadilan

- 23.1 Dalam proses peradilan dihadapan pengadilan di mana pihak yang bersangkutan tidak didampingi oleh penasihat hukum, pengadilan bertanya pada pihak tersebut apakah ingin didampingi oleh penasihat hukum dan apakah pihaknya mampu menangani biaya pelayanan itu.
- 23.2 Apabila tersangka menyatakan tidak mampu menangani biaya penasihat hukum, pengadilan wajib menghubungi Kantor Bantuan Hukum yang relevan dan meminta ditugaskan seorang Pembela Hukum untuk mendampingi tersangka.

### Bagian 24

#### Penunjukan Pembela Umum oleh Kantor Bantuan Hukum

- 24.1 Barang siapa yang mengugat orang lain, baik perorangan maupun yang lain, barang siapa yang digugat atau barang siapa yang dikenakan dengan *penyidikan pidana* atau *proses peradilan pidana* yang tidak mampu menangani biaya pelayanan penasihat hukum dapat mendekati Kantor Bantuan Hukum yang relevan dan meminta diberikan bantuan hukum.
- 24.2 Apabila permintaan diterima oleh Kantor Bantuan Hukum, Pejabat Ketua kantor yang bersangkutan memastikan bahwa orang yang meminta bantuan telah mengajukan pernyataan tertulis di bawah sumpah yang menguraikan kemampuan finansial dan ongkos sehari-harinya.

- 24.3 Pejabat Ketua membuat penilaian awal atas kemampuan finansial orang yang bersangkutan sesuai dengan prosedur sebagaimana diuraikan dalam Bagian 25 Regulasi ini.
- 24.4 Apabila Pejabat Ketua yakin bahwa orang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini, Pejabat Ketua menugaskan Pembela Umum kepada orang tersebut.

#### Bagian 25

##### Ujian untuk menentukan Orang dalam Keadaan Perlu

- 25.1 Seseorang yang dikenakan dengan *penyidikan pidana* atau *proses peradilan pidana* atau adalah pihak dalam gugatan dan tidak mampu menangani biaya pelayanan penasihat hukum dianggap sebagai orang dalam keadaan perlu dan berdasarkan Regulasi ini berhak didampingi oleh Pembela Umum tanpa ongkos atau dengan sumbangan finansial minimum dari orang tersebut.
- 25.2 Penetapan bahwa orangnya ada dalam keadaan perlu dibuat oleh *Pejabat Ketua* sesuai dengan Bagian 24 Regulasi ini atau dalam gugatan untuk pembayaran atau pembayaran kembali ongkos dari pelayanan hukum yang disediakan, di bawah Bagian 27.
- 25.3 Dalam menetapkan apakah seseorang adalah dalam keadaan perlu dan sejauh mana kemampuannya menangani biaya pelayanan hukumnya, *Pejabat Ketua* mempertimbangkan faktor-faktor seperti pendapatan, harta milik, kewajiban yang belum diselesaikan, serta jumlahnya dan umurnya orang yang bergantung pada orang yang ada dalam keadaan perlu.
- 25.4 Dalam menetapkan apakah seseorang adalah dalam keadaan perlu dan sejauh mana orang mampu bayar, *Pejabat Ketua* mewajibkan orang tersebut membuat pernyataan di bawah sumpah yang menguraikan pendapatannya dan ongkos sehari-harinya.
- 25.5 Apabila *Pejabat Ketua* yakin seseorang adalah dalam keadaan perlu dan memenuhi syarat untuk mendapat pelayanan Pembela Umum, dapat diperintahkan bahwa pelayanan tersebut disediakan gratis atau bahwa orang yang bersangkutan membuat sumbangan finansial minimum untuk penyediaan pelayanan itu.
- (a) Seseorang yang tidak dikabulkan bantuan hukum dapat memohon agar keputusan *Pejabat Ketua* itu ditinjau kembali di pengadilan.
- 25.7 Dalam kasus di mana seseorang yang dikenakan dengan *penyidikan pidana* atau *proses peradilan pidana* adalah anak di bawah umur, ujian untuk menentukan apakah orang tersebut adalah dalam keadaan perlu akan didasarkan pada

kemampuan finansial orang tuanya, walinya atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum untuk mengasuh anak tersebut.

#### Bagian 26 Penyidikan Kemampuan

- 26.1 Kantor Bantuan Hukum menyidiki kemampuan finansial semua orang yang mendapatkan dinas bantuan hukum dari Kantor Bantuan Hukum dan menentukan apakah orang tersebut mempunyai, pada saat pelayanan itu disediakan, kemampuan finansial untuk menangani pelayanan tersebut.
- 26.2 Dalam melakukan penyidikan di bawah Bagian 26.1, Kantor Bantuan Hukum dapat mengakses semua catatan umum maupun pribadi yang tidak bersifat rahasia dan mempunyai wewenang untuk meminta orang siapapun yang ada informasi yang relevan agar menyerahkan informasi tersebut.
- 26.3 Kenyataannya bahwa kepentingan seseorang yang mau mendapatkan bantuan hukum bertentangan dengan kepentingan Administrasi atau instansi Administrasi tidak membatalkan hak orang tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum.

#### Bagian 27 Pengembalian Ongkos Pelayanan Umum

- 27.1 Apabila Pembela Umum dalam penyidikan sesuai dengan Bagian 26 menemukan bahwa seseorang yang telah mendapat pelayanan dari Kantor Bantuan Hukum tidak memenuhi syarat untuk menerima pelayanan tersebut, Pembela Umum dapat:
  - (a) memberitahukan orang yang bersangkutan bahwa Pembela Umum bermaksud memberhentikan pemberian pelayanan Kantor Bantuan Hukum dan memberikan orang tersebut waktu yang seharusnya untuk mendapatkan layanan penasihat hukum swasta;
  - (b) apabila hal menyangkut orang tersebut telah dihadapan pengadilan, mengajukan mosi pada pengadilan untuk mencabut pendampingan orang itu dan memohon dikeluarkan perintah pengadilan yang mewajibkan orang tersebut membayar ongkos pelayanan yang telah disediakan; atau
  - (c) apabila hal menyangkut orang tersebut telah diselesaikan, mengajukan gugatan pada pengadilan untuk dikembalikannya ongkos pelayanan yang telah disediakan.

27.2 Apabila pengadilan yakin bahwa orang yang mendapatkan pelayanan Kantor Bantuan Hukum tidak memenuhi syarat untuk menerima pelayanan di bawah Regulasi ini, pengadilan dapat perintahkan agar:

- (a) pelayanan demikian diberhentikan;
- (b) orang yang dilayani membayar kepada *Pelayanan* ongkos pelayanan hukum yang disediakan, berdasarkan skedul biaya sebagaimana ditentukan oleh Komisi dan disetujui oleh *Anggota Kabinet untuk Kehakiman*.

#### Bagian 28 Pernyataan Palsu

Barang siapa yang dengan sengaja membuat pernyataan palsu atau keterangan palsu dengan maksud mendapatkan pelayanan dari Kantor Bantuan Hukum di bawah ketentuan Regulasi ini melakukan tindak pidana dan diancam dengan hukuman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 242 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.

#### Bagian 29 Pencabutan

Dengan ini, semua perundang-undangan Indonesia yang berlaku di Timor Lorosae berkaitan dengan penyediaan bantuan hukum dicabut.

#### Bagian 30 Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2001.

Sergio Vieira de Mello  
Administrator Transisi

**SKEDUL**

## **Kode Etik untuk Pembela Umum**

Kode ini dibuat berdasarkan Bagian 14.6 Regulasi ini dan berlaku bagi semua Pembela Umum, Organisasi atau orang lain yang dikontrak atau diperkenankan menyediakan dinas bantuan hukum di Timor Lorosae.

### Bagian 1

#### Kewajiban Menjaga Kepentingan Klien

- 1.1 Setiap Pembela Umum, sesuai dengan kewajiban pengacara, mendorong dan bekerja untuk kepentingan kliennya serta memastikan bahwa klien tersebut menerima proses peradilan yang adil.
- 1.2 Setiap Pembela Umum menyediakan kepada kliennya standar pelayanan yang bermutu tinggi, dan pembelaan yang tak kenal takut, yang penuh semangat dan yang efektif, serta boleh mempergunakan semua sarana yang sah dan patut untuk mendapatkan hasil yang paling baik untuk kliennya.
- 1.3 Ketika mendampingi klien, Pembela Umum wajib:
  - (a) menaati keputusan kliennya mengenai tujuan pendampingannya asal sesuai dengan kewajiban etik Pembela Umum.
  - (b) berkonsultasi dengan klien tentang bagaimana tujuan tersebut hendak dicapai.
- 1.4 Pembela Umum memberitahukan kliennya secara terus-menerus tentang status kasusnya dan dengan cepat memenuhi semua permintaan untuk informasi yang layak.

### Bagian 2

#### Kewajiban Kerahasiaan

Setiap Pembela Umum wajib merahasiakan semua informasi yang dia punyai tentang kliennya dan kasus kliennya, dan terikat oleh aturan privilese profesional kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.

### Bagian 3

#### Kewajiban pada Pengadilan

- 3.1 Pembela Umum tidak boleh menipu atau menyesatkan pengadilan, baik secara sembarangan maupun dengan sengaja.

- 3.2 Apabila Pembela Umum dituntut memberikan saksi dalam persidangan atau perkara kliennya berdasarkan Bagian 35 Regulasi No.2000/30 tentang Aturan Acara Pidana pada masa Transisi atau perundang-undangan lain yang berlaku, Pembela Umum tersebut tidak boleh terus mendampingi kliennya dalam hal yang bersangkutan dan langsung mencabut pendampingannya.

#### Bagian 4

##### Kewajiban Bertindak dengan Mandiri

- 4.1 Dalam melakukan tanggung jawabnya, setiap Pembela Umum bertindak dengan jujur, integritas dan teliti.
- 4.2 Setiap Pembela Umum pada setiap saat wajib menjaga kemandiriannya dan tidak boleh membiarkan kemandirian tersebut dibahayakan oleh kliennya, kejaksaan, pengadilan atau sumber manapun yang lain.

#### Bagian 5

##### Kewajiban Menghindarkan Konflik Kepentingan

- 5.1 Seorang Pembela Umum dapat mendampingi lebih dari seorang klien dalam proses peradilan yang sama, asal tidak ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ditimbulkan apabila kepentingan salah seorang klien mengharuskan Pembela Umum bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan klien yang lain.
- 5.2 Seorang Pembela Umum tidak boleh mendampingi klien berkaitan dengan suatu hal apabila:
- (a) pendampingan tersebut akan atau sangat mungkin akan dirugikan oleh pendampingan klien yang lain.
  - (b) pendampingan klien yang lain akan atau sangat mungkin akan dirugikan oleh pendampingan klien pertama;
  - (c) kebijaksanaan profesional dari Pembela Umum atas nama klien akan, atau layak diduga akan dirugikan oleh:
    - (i) tanggung jawab Pembela Umum kepada, atau kepentingan dalam, pihak ketiga; atau
    - (ii) kepentingan finansial, bisnis, harta milik atau pribadi dari Pembela Umum.
- 5.3 Apabila seorang Pembela Umum memberikan nasihat, bantuan atau pendampingan kepada klien dan kemudian timbul sebuah konflik kepentingan,

atau risiko yang cukup besar ada konflik kepentingan, antara dua lebih klien atau antara Pembela Umum dan salah satu klien, maka Pembela Umum harus langsung berhenti mendampingi klien yang bersangkutan dan segera dan dengan penuh memberitahukan masing-masing klien yang terdampak mengenai sifat dan tingkat konflik dan melaporkan halnya kepada Pejabat Ketuan.

#### Bagian 6

#### Kewajiban Bertindak Tanpa Memihak dan Tanpa Diskriminasi

- 6.1 Setiap Pembela Umum memperlakukan kliennya secara adil, layak dan tanpa diskriminasi. Dalam melakukan tanggung jawabnya, Pembela Umum tidak boleh berdiskriminasi baik secara langsung maupun tidak terhadap seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, warna kulit, asal-usul bangsa, etnis atau sosial, pendapat politik atau pendapat lain, harta milik, cacat, kelahiran atau status lain.
- 6.2 Pembela Umum, sesuai dengan ketentuan Regulasi ini, menerima petunjuk dari barang siapa yang berkualifikasi kecuali dalam hal ada alasan tertentu yang mengakibatkan kepentingan terbaik kliennya tidak dilayani oleh petunjuk tersebut dan dalam hal tersebut alasan tertentu itu harus disampaikan kepada Pejabat Ketua dari Pembela Umum dan, apabila layak, kepada kliennya.
- 6.3 Kecuali ada alasan yang memaksakan dan dengan persetujuan dari Pejabat Ketua, Pembela Umum tidak boleh menolak untuk menasihati, membantu atau mendampingi klien karena sifat kasusnya atau kliennya atau karena pandangan pribadi Pembela Umum yang bersangkutan.
- 6.4 Pembela Umum hanya menasihati, membantu atau mendampingi klien apabila mempunyai kompetensi untuk bertindak begitu. Kompetensi di bawah Bagian ini berarti pengetahuan, ketrampilan dan persiapan hukum yang sepatutnya diperlukan untuk mendampingi kliennya sebagaimana seharusnya.

#### Bagian 7

#### Kewajiban tidak Menerima Pembayaran

Pembela Umum tidak boleh menerima biaya pelayanan, atau komisi, bujukan, persen, hadiah, keuntungan atau bentuk upah lain, baik secara langsung maupun tidak, dalam menjalankan tugasnya, kecuali ditentukan lain dalam Regulasi UNTAET lain.

#### Bagian 8

#### Penggantian Penasihat Hukum

- 8.1 Apabila ingin mengganti penasihat hukum karena alasan apapun, Pembela Umum wajib memberitahukan kliennya tentang prosedur yang relevan untuk penggantian tersebut.
- 8.2 Apabila ada penasihat hukum pengganti, Pembela Umum yang menangani kasusnya dulu wajib memberitahukan secara sepenuhnya kepada penasihat hukum baru atas segala informasi yang Pembela Umum punyai.

#### Bagian 9

##### Pencabutan Penasihat Hukum

- 9.1 Pembela Umum berhenti mendampingi kliennya apabila:
- (a) ada konflik atau kemungkinan konflik yang berarti atau ada pelanggaran kerahasiaan;
  - (b) ada konflik atau kemungkinan konflik yang berarti antara kepentingan klien dan kewajiban Pembela Umum pada pengadilan;
  - (c) Pembela Umum menjadi saksi dalam proses peradilan;
  - (d) klien mencabut petunjuknya.
- 9.2 Pembela Umum dapat berhenti mendampingi klien apabila:
- (a) perlakuan klien terhadap Pembela Umum keras, mengancam, kasar atau tidak sopan;
  - (b) ada alasan yang berarti lain untuk pencabutan, sebagaimana disetujui oleh *Direktur*.

#### Bagian 10

##### Beban Perkara yang Terlalu Berat

Apabila dianggap oleh Pembela Umum bahwa akibat beban perkara yang terlalu berat pejneterimaan petunjuk dari klien baru dapat mengakibatkan pendampingan yang kurang memadai untuk klien yang telah ada, Pembela Umum melaporkan hal ini kepada Pejabat Ketua yang kemudian melaporkan halnya kepada *Direktor*.

#### Bagian 11

##### Pemberitahuan atas Kepentingan Umum

Pembela Umum harus melaporkan halnya kepada *Direktur* sesuai dengan prosedur yang diuraikan oleh *Direktur* apabila Pembela Umum menganggap bahwa diminta bertindak dengan cara yang:

- (a) tidak legal, tidak patut atau tidak etis;
- (b) melanggar aturan profesional dan Kode Etik ini; atau
- (c) dapat melibatkan administrasi buruk, kecurangan atau penyalahgunaan dana umum.

## Bagian 12 Standar Tingkah Laku

- 12.1 Dalam menjalankan tugasnya atau tindakan lain, Pembela Umum tidak boleh melakukan perbuatan yang mengancam nama baik *Dinas bantuan hukum* atau Komisi atau mengurangi kepercayaan umum terhadap sistem peradilan pidana.
- 12.2 Setiap Pembela Umum wajib menaati aturan etik dan semua aturan dari perhimpunan profesional di mana Pembela tersebut anggota.
- 12.3 Pembela Umum tidak boleh menyalahgunakan kedudukannya atau informasi yang terdapat sedang menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan orang lain.
- 12.4 Pembela Umum tidak boleh menasihati atau membantu klien untuk bertingkah laku dengan cara yang Pembela Umum ketahui melanggar hukum, ketentuan Kode ini atau aturan yang berlaku berkaitan dengan prakteknya hukum.

## Bagian 13 Hubungan dengan Profesi Hukum

- 13.1 Pembela Umum tidak boleh bekerja sebagai pengacara selain daripada dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai *Dinas bantuan hukum* dan tidak boleh melakukan kerja lain tanpa izin tertulis khusus dari *Direktur*.
- 13.2 Pembela Umum selalu berusaha untuk memperbaiki ketrampilan profesionalnya melalui pendidikan, penelitian atau latihan yang terus-menerus.

## Bagian 14 Keberatan

- 14.1 Keberatan terhadap Pembela Umum diajukan pada Komisi Bantuan Hukum.

- 14.2 Setelah keberatan diterima, Komisi Bantuan Hukum perintahkan *Direktur* memeriksa hal yang termuat di dalamnya dan apabila tidak keruan atau kejengkelan hati, mengambil langkah sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.
- 14.3 *Direktur* memberitahukan Pembela Umum yang bersangkutan mengenai keberatan terhadapnya dan meminta Pembela tersebut untuk menanggapi keberatan tersebut secara tertulis.
- 14.4 *Direktur* meluncurkan penyidikan terhadap hal yang termuat dalam keberatan dan mengajukan laporan tertulis menyangkut hal tersebut disertai pernyataan tertulis dari Pembela Umum kepada Komisi Bantuan Hukum.
- 14.5 Komisi mempertimbangkan laporan tersebut dan pernyataan tertulis dari Pembela Umum yang bersangkutan dan apabila puas ada persoalan yang perlu ditangani, melaksanakan sidang pemeriksaan atas keberatan tersebut.
- 14.6 Pembela Umum diberikan kesempatan untuk mempersiapkan pembelaannya dan untuk didampingi di sidang tersebut oleh penasihat hukum yang dipilihnya sendiri, dengan maksud memanggil dan memeriksa saksi-saksi.
- 14.7 Apabila Komisi menganggap gugatannya benar dalam sidang demikian, maka harus menegur, memberhentikan sementara dengan atau tanpa upah, mencabut atau mengambil tindakan disipliner lain yang layak terhadap Pembela Umum.
- 14.8 *Direktur* memberitahukan pihak yang mengajukan keberatan tentang perkembangan prosesnya pada setiap tahap.